



PUTUSAN

Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 15 September 1949, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni, S.H., M.H. dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Toni & partners, beralamat di Jl. Raya Balongan Blok Wisma Jati No. 19, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 472/SK/T&P/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Register Nomor: 2668/2023 tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 12 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wiralodra (LKBH Wiralodra), beralamat di Komplek Gedung Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Jl. Ir. H. Djuanda KM. 3, Singaraja, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Register Nomor: 3190/2023 tanggal 2 Agustus 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 15 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kepala KUA Kecamatan Jatibarang, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding I pada

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat II yang selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM yang pada pokoknya Pembanding dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 23 Juni 2023;

Dengan Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan Maryana Bin Salam dan Narmi Binti Wasta yang dilangsungkan pada tahun 1960 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Nomor : 234/59/IV/2008 tanggal 28 April 2008 atas dasar penetapan itsbat nikah Pengadilan Agama Indramayu Nomor : <No.Perk>/Pdt.P/2008/PA.Im tanggal 1 April 2008;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/59/IV/2008 tanggal 28 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat II untuk mencoret Akta Nikah Nomor : 234/59/IV/2008 tanggal 28 April 2008 atas nama Maryana Bin Salam dan Narmi Binti Wasta dari register Akta Nikah;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding II pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 2 Agustus 2023, sedangkan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori bandingnya sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, namun Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 27 Juli 2023

Bahwa Terbanding II telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, namun Terbanding II tidak pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/2379/HK.05/VIII/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat I;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, akan tetapi status Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai keponakan dari xxxxxx (suami yang akan dibatalkan perkawinannya) yakni Pembanding ini sebagai anak dari saudara xxxxxx yaitu berhubungan saudara dalam garis keturunan menyamping dari xxxxxx;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menyebutkan Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 23 menyebutkan Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- Suami atau isteri;
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 menyebutkan Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- suami atau isteri;
- pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara pembatalan perkawinan atas nama xxxxxx dengan xxxxxx,

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Pembanding sendiri sebagai keponakan xxxxxx sesuai dengan Bukti P1-9 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 30, sehingga hanya mempunyai garis keturunan menyamping dengan xxxxxx sebagai pihak suami yang akan dibatalkan perkawinannya bukan merupakan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan/atau ke bawah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding tersebut tidak mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan antara xxxxxx dengan xxxxxx karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding tersebut mengandung cacat formil karena permohonan banding diajukan oleh subjek yang tidak mempunyai *legal standing*, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan permohonan banding Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Imron, SH.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 193/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)